

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang pengelolaan sampah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau badan akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

13. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
14. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
16. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
17. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
18. Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
21. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.

22. Pelaku Usaha lokal adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan di wilayah Kabupaten Bengkalis. baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha dibidang pengelolaan sampah.
23. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
24. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
25. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
26. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
27. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
28. Tempat Pemrosesan Akhir sampah daerah yang selanjutnya disingkat TPA adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah.
29. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
30. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
31. Lurah/Kepala Desa adalah kepala kelurahan/desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
32. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
33. Kelurahan/Desa adalah wilayah kerja Lurah/Kepala Desa sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
37. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
38. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan Hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
39. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
40. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
41. Petugas Kebersihan adalah setiap pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
42. Pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.
43. Tempat sampah adalah tempat atau wadah penampungan sampah berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah.
44. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
45. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
46. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

47. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
48. Pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme atau lainnya, sehingga terbentuknya kompos.
49. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kelalaian, kesalahan atau kekuasaan pengelola sampah yang meliputi antara lain : bencana alam, banjir, wabah, pemberontakan.
50. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
51. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur-ulang dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah;
- c. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- i. melakukan koordinasi antar Instansi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

**Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah**

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah dari TPS, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir sampah;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
 - e. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang Kota.

**Bagian Ketiga
Tanggung jawab Pemerintah Daerah**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah/Kepala Desa dan Aparatur Kelurahan Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memilah, mengolah dan memanfaatkan sampah sesuai dengan ketentuan yang ada;
- e. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban:
- a. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan tempat tinggal/tempat berusaha;
 - b. memelihara dan menjaga kebersihan saluran air, waduk, situ, kolam dan sungai yang terletak dilokasi atau disempadan tempat tinggal/tempat berusaha; dan
 - c. mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
- a. menyediakan wadah penampungan sampah di depan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, sampah an-organik dan sampah mengandung limbah B3;
 - b. memilah sampah sejak awal dengan menempatkan kedalam wadah penampung sampah yang telah disediakan;
 - c. mengupayakan penggunaan/ pemanfaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas plastik/kresek, bungkus kado, botol, kaleng drum dan lainnya.
 - d. mengupayakan mengelola atau memanfaatkan sampak organik antara lain untuk membuat kompos (composting), menjadikan pupuk dengan menimbun kedalam tanah, menjadi sumber pangan hewan dan lainnya;
 - e. mengupayakan mengangkut/mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan , dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah;
 - f. mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada dipersil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha, atau dilahan milik umum atau lahan terbuka hijau, yang terletak didepan atau samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha;
 - g. mengambil/mengangkat sampah yang berada didalam saluran drainase yang terletak di sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha dan menepatkannya diwadah sampah sesuai dengan jenis/sifatnya;
 - h. mencegah membuang sampah ke tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah; dan
 - i. mengumpulkan dan memilah sampah yang berada di kapal untuk selanjutnya menepatkannya diwadah sampah yang disediakan, baik yang berada di lokasi pelabuhan atau diluar lokasi pelabuhan.

Pasal 11

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tertutup;
 - b. rapi; dan
 - c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan dinas terkait.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 15

Setiap industri dan/atau kegiatan usaha lokal yang berada diwilayah kabupaten Bengkalis wajib memilah, serta mengolah sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggung jawab

Pasal 17

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat berkewajiban berperan serta di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelaku Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha lokal wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha lokal wajib memilah dan mengolah sampah yang dihasilkan.
- (3) Kewajiban pelaku usaha lokal dalam pengelolaan sampah adalah:
 - a. menerapkan konsep ramah lingkungan;
 - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
 - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;

- d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- e. meningkatkan PAD.

BAB VI
PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, antara lain:

- a. tempat sampah/wadah sampah;
- b. TPS;
- c. TPS 3R;
- d. TPA;
- e. gerobak sampah; dan/atau
- f. kendaraan pengangkutan sampah.

Bagian Kedua
Tempat Sampah/Wadah Sampah

Pasal 21

- (1) Tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disediakan oleh setiap orang di pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah didapatkan dan dibuat oleh masyarakat;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. mudah dibersihkan.
- (3) Tempat sampah/wadah sampah ditetapkan di lokasi yang memudahkan proses pengambilannya untuk diangkut ke TPS/TPS 3R/TPA.

- (4) Sampah organik wajib dimasukkan ke dalam kantong sampah dan terikat sebelum dibuang ke tempat sampah/wadah sampah.
- (5) Tempat sampah/wadah sampah yang digunakan untuk menampung sampah diberi tutup untuk mencegah masuknya air hujan.
- (6) Ukuran wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan volume sampah yang dihasilkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Tempat Penampungan Sementara**

Pasal 22

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b untuk di pemukiman disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS di kawasan pemukiman.
- (3) TPS pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya disediakan oleh pengelola kawasan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3 R;
 - b. mudah dijangkau oleh petugas pengangkutan sampah dan/atau angkutan sampah;
 - c. memperlihatkan estetika dan lingkungan;
 - d. memperhitungkan volume sampah;
 - e. mencegah perembesan air lindi ke dalam tanah, mata air dan badan saluran air / drainase;
 - f. mengendalikan dampak yang disebabkan lalat, tikus dan serangga/ hewan lainnya;
 - g. mengurangi timbulnya aroma yang tidak sedap; dan
 - h. memperhitungkan dampak kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

- (5) Setiap pengembang yang membangun diatas lahan 1 ha (satu hektare) atau dengan jumlah paling kurang 100 (seratus) unit rumah wajib menyediakan lahan untuk TPS.
- (6) Pemerintahan Daerah Wajib menertibkan bangunan TPS permanen yang berada di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan.

Bagian Keempat

Reduce, Reuse and Recycle

(Pengurangan, penggunaan ulang dan pendauran ulang)

Pasal 23

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c untuk wilayah pemukiman disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS 3R di kawasan pemukiman.
- (3) Pengelola kawasan wajib menyediakan TPS 3R dikawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (4) TPS 3 R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi kelayakan dari aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan aspek geologi dan tata lingkungan sekitar;
 - b. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - c. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - d. memperhatikan ketersediaan lahan;
 - e. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - f. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

Bagian Kelima

Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan TPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d, memenuhi kelengkapan dan mengoperasikannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tempat pemrosesan akhir berdasarkan kajian lingkungan dan daya tampung serta pemenuhan standar teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan tata ruang di TPA dan disekitar TPA yang melindungi keselamatan umum.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (5) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan atau dilaksanakan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku.
- (6) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari pemukiman;
 - f. tidak berada dikawasan lindung/cagar alam; dan
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

Bagian Keenam Angkutan Sampah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f.
- (2) Masyarakat melalui lembaga pengelola sampah dapat menyediakan angkutan sampah secara swadaya dikawasan pemukiman untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS
- (3) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kondisi angkutan sampah yang laik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. kendaraan angkutan sampah harus dibuat sedemikian rupa sehingga sampah yang diangkut tidak tercecer.

- (4) Dalam hal angkutan sampah dilakukan oleh pihak ketiga harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan sampah diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah seperti mendirikan TPA harus mendapatkan izin dari Pemerintahan Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan izin dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim yang dibentuk oleh Instansi terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Pemerintah Daerah untuk meneliti, mengkaji, mempertimbangkan dan memberikan penilaian secara teknis atas kelayakan suatu permohonan izin usaha pengelolaan sampah.

Pasal 27

- (1) Pemerintahan Daerah wajib menolak:
 - a. permohonan izin yang tidak sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. permohonan usaha pengelolaan sampah yang permohonan izinnya tidak dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin pengelolaan sampah dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalah gunaan, serta ketidak benaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan TIM yang dibentuk oleh Instansi terkait; atau

- c. kewajiban yang ditetapkan dalam keputusan perizinan atau yang telah direkomendasikan oleh Tim Pelaksana Pengujian Kelayakan Usaha Pengelolaan Sampah tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha.

Pasal 28

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) izin usaha pengelolaan sampah dapat dibatalkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 29

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategi dan rencana kerja tahunan yang memuat:
 - a. rencana pengurangan sampah; dan
 - b. rencana penanganan sampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat:
 - a. target pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. target pengadaan fasilitas pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai TPA;
 - c. Rencana pengembangan kerja sama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan pemprosesan sampah; dan
 - e. alokasi pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS, TPS 3R dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS, TPS 3R dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah

Pasal 33

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Dalam mendukung kegiatan pengurangan sampah:
- a. pelaku Usaha Lokal harus mengusahakan penggunaan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. masyarakat menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penanganan Sampah

Pasal 34

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN KOMPENSASI DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari angaran pendapatan dan belanja daerah, retribusi dan sumber-sumber lain yang sah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi merupakan penggantian yang layak atas kerugian yang dihitung berdasarkan nilai dan setara dengan kerugian yang dialami.

Bagian Ketiga
Retribusi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan biaya retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewaduhan dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R/TPA;

- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPS 3R/TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemprosesan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyelenggataan pengelolaan sampah dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Pengelolaan iuran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
 - c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati.
- (4) Penyampaian secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam forum terbuka untuk umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pengaduan Masyarakat

Pasal 39

- (1) Setiap warga mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pengelolaan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah/ Desa, Camat atau Instansi terkait.

- (2) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data pendukung, paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi dan waktu.
- (3) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

**Bagian Ketiga
Insentif Dan Disinsentif**

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada perorangan, kelompok masyarakat dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengurangan sampah atau melakukan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif kepada perorangan kelompok masyarakat dan Badan Usaha yang tidak melakukan kegiatan pengurangan sampah atau tidak melakukan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada pengelola kawasan yang tidak melakukan pemilahan, pengumpulan, dan/tidak melakukan pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bupati, sehingga berdampak berpotensi negatif terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap perorangan dan kelompok masyarakat yang melakukan:

- a. inovasi dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap pengelolaan sampah;
- c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan pengelolaan sampah.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap perorangan dan kelompok masyarakat yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran terhadap tertib penanganan sampah.

Pasal 43

- (1) Insentif kepada perorangan dan kelompok masyarakat dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi; dan/atau
 - c. pemberian *tipping fee*.
- (2) Insentif kepada badan usaha dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah;
 - e. pemberian subsidi; dan/atau
 - f. pemberian *tipping fee*.
- (3) Insentif pada masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan pengurangan/ pengolahan timbulan sampah sehingga menjadi produk kompos dapat berupa antara lain pembinaan, bantuan permodalan, promosi, akses pasar dan/atau pembelian produk kompos yang menghasilkan.

Pasal 44

- (1) Disinsentif kepada perorangan dan kelompok masyarakat dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan / atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa;

- d. pembebanan biaya penyiapan TPS kepada pengelola kawasan yang tidak menyiapkan/menyediakan;
- e. pembekuan izin usaha; dan atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibidang pengelolaan TPA terpadu.
- (3) Kerjasama antara pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibidang pendaur ulangan sampah, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju TPA, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu pengolahan sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (4) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau memanfaatkan aset daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati menyampaikan surat dengan menampilkan rancangan perjanjian kerjasama dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerjasama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi;
 - d. jangka waktu kerjasama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

**Bagian Kedua
Kemitraan**

Pasal 46

- (1) Pemerintahan Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA**

Pasal 47

- (1) Pengelola sampah dan/atau pihak lainnya yang terkait kerjasama dengan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
DATA DAN INFORMASI**

Pasal 48

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- c. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- d. membakar sampah di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, disekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
- e. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- f. membuang sampah diluar tempat/lokasi penampungan yang telah ditetapkan;
- g. meletakan sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan;
- h. membuang sampah medis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
- i. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan/atau;
- j. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- k. membuang sampah ke hutan lindung/hutan kota; dan
- l. membuang sampah yang terdapat dikapal ke laut/sungai.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 50

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 51

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 52

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
- sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah;
 - sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
 - sengketa antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi dan beserta penyelesaiannya.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

**Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan**

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

**Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok**

Pasal 55

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

**Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan**

Pasal 56

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;
 - b. berbentuk badan hukum; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. penghentian penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif:
 - a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
 - b. uang paksa; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c huruf d, huruf e dan huruf g, Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana berupa denda setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, huruf f dan huruf j Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana berupa denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i dan huruf k Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah pelanggaran.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan penerimaan Pendapatan Daerah.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini di Undangkan.

Pasal 61

Lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, 3R dan/atau tempat pemrosesan sampah yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah.


Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 2